



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto, No. 07 Rembang, Kode Pos 59211
Telp/Fax : (0295) 6980684
E-mail : panwaskabrembang22@gmail.com
Website : <http://rembang.bawaslu.go.id>

Nomor : 004/PS.02/K.JT-22/08/2022

Rembang, 2 Agustus 2022

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. : **Ketua Partai Politik se-Kabupaten Rembang**

(Daftar Terlampir)

di

Tempat

1. Dasar Hukum

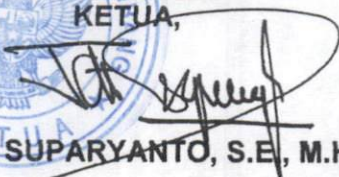
- a. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
- g. Surat Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah Berbadan Hukum.

2. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Rembang mengimbau kepada partai politik dalam melaksanakan

tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Memperhatikan jadwal pendaftaran dan penelitian administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024;
- c. Memperhatikan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Memperhatikan dokumen pendaftaran dan verifikasi partai politik tingkat kabupaten/kota, diantaranya:
 - Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota;
 - Nama dan jabatan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota sesuai dengan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dibuktikan dengan KTA dan KTP-EL atau KK;
 - Pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota;
 - Keanggotaan partai politik yang tercantum di dalam Sipol sesuai dengan KTP-EL atau KK;
 - Domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu.
- e. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota partai politik (anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau jabatan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan);
- f. Melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
KETUA,**

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

DAFTAR PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN REMBANG

1. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
2. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
3. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
4. PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR
5. PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
6. PARTAI DEMOKRAT
7. PARTAI NASDEM
8. PARTAI PDI PERJUANGAN (PDI-P)
9. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
10. PARTAI Keadilan dan Persatuan (PKP)
11. PARTAI UMMAT
12. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)
13. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
14. PARTAI PANDU BANGSA
15. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
16. PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)
17. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
18. PARTAI BERKARYA
19. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
20. PARTAI KEDAULATAN RAKYAT
21. PARTAI AMANAT NASIONAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REMBANG
KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.